



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF KEPEGAWAIAN
APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEJABAT NEGARA
PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan [Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009](#) tentang Kearsipan, dan [Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012](#) tentang Pelaksanaan [Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009](#) tentang Kearsipan, Penyusutan Arsip dilaksanakan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;
 - b. bahwa untuk menjamin keselamatan dan penyediaan bahan perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam pengelolaan administrasi kepegawaian, perlu dilakukan penyusutan volume arsip administrasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara Pemerintah Provinsi Bali dengan penentuan retensinya atas dasar nilai kegunaannya yang dituangkan dalam bentuk JRA;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 2012 dan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara;
 - d. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor PK.03.09/29/2015 tanggal 10 September 2015 Perihal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara Pemerintah Provinsi Bali;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara Pemerintah Provinsi Bali;

Mengingat

- : 1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. [Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009](#) tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
3. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988](#) tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

9. [Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999](#) tentang Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3912);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999](#) tentang Pengalihan Dokumen Perusahaan Kedalam Mikro Film atau Media Lainnya dan Legalisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3913);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. [Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004](#) tentang Pengelolaan Arsip Statis;
13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip;
14. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Nomor 4, sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2013](#) tentang Perubahan atas [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Nomor 4 (Lembaran Daerah Provinsi Bali tahun 2013 Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
15. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014](#) tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
16. [Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2014](#) tentang Tata Kearsipan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP FASILITASIF APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEJABAT NEGARA PEMERINTAH PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bali;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali;
3. Gubernur adalah Gubernur Bali;
4. Lembaga Kearsipan Provinsi Bali yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Bali;
5. Instansi adalah Dinas/Badan/Biro/Kantor/Lembaga dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
6. Unit Kearsipan adalah Unit Kerja yang secara fungsional mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan menangani kearsipan instansi yaitu Bagian/Sub Bagian Tata Usaha, Bagian/Sub Bagian/Urusan Umum, Sekretaris/Kepala Urusan Administrasi pada Instansi di Provinsi Bali;
7. Unit Pengolah adalah Unit Kerja yang ada di lingkungan Instansi sebagai pencipta dan pengguna Arsip Aktif;
8. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenan dengan arsip.
9. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip Dinamis adalah arsip yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya dipergunakan secara langsung dalam pelaksanaan administrasi Negara;
10. Arsip Aktif adalah arsip dinamis yang secara terus menerus diperlukan dan digunakan dalam penyelenggaraan administrasi;
11. Arsip Inaktif adalah arsip dinamis yang frekwensi penggunaannya untuk penyelenggaraan administrasi telah menurun;

12. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang;
13. Arsip Statis adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari sebagai administrasi Negara;
14. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan;
15. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disebut JRA adalah suatu daftar yang berisi sekurang-kurangnya jenis arsip beserta jangka waktu penyimpanannya dan keterangan simpan permanen, musnah atau dinilai kembali;

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Gubernur tentang JRA Fasilitatif Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara Pemerintah Provinsi Bali merupakan pedoman dalam penyelenggaraan tata kelola kearsipan Provinsi Bali.

Pasal 3

Tujuan penyusunan JRA Fasilitatif Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara Pemerintah Provinsi Bali adalah untuk digunakan sebagai instrumen dalam rangka melaksanakan penyusutan dan penyelamatan arsip sebagai salah satu fungsi manajemen Kearsipan dalam menjaga keseimbangan arsip.

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup penyusunan JRA Administrasi Kepagawai Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara Pemerintah Provinsi Bali ini meliputi kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja penyelenggara kearsipan untuk arsip Administrasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara Pemerintah Provinsi Bali.

BAB III
JADWAL RETENSI ARSIP

Pasal 5

JRA Administrasi Kepagawai Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara Pemerintah Provinsi Bali menganut azas Sentralisasi dalam Kebijakan, dan Desentralisasi dalam Pelaksanaan yang mencakup:

- a. JRA yang meliputi:
 1. penentuan jenis-jenis arsip;
 2. retensi masing-masing jenis arsip; dan
 3. prosedur penggunaannya.
- b. Penetapan JRA sebagai sarana penilaian arsip dilaksanakan oleh masing-masing Instansi dengan berpedoman pada standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- c. JRA sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan kearsipan yang meliputi penyusutan arsip, penyempurnaan dan pengembangan system kearsipan, serta pembinaan pegawai dan pengawasan pelaksanaan penyusutan arsip.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan.

Pasal 7

- (1) Penyusutan arsip Kepegawaian meliputi pengurangan arsip Kepegawaian dengan cara memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna.
- (2) Penyusutan arsip umum berupa penyerahan arsip statis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyerahan arsip statis instansi.

BAB IV
TATA CARA PENGGUNAAN JRA

Pasal 8

- (1) Retensi arsip mulai dihitung setelah arsip tersebut diciptakan baik sebagai arsip tunggal maupun arsip berkelompok.

- (2) Arsip berkelompok dinyatakan selesai diciptakan apabila keseluruhan proses permasalahan secara kronologis telah ditempuh dan arsip-arsip merupakan suatu kesatuan informasi yang tak terpisahkan.

Pasal 9

JRA tidak bersifat mutlak, karena itu dapat diperpanjang masa penyimpanannya apabila masih diperlukan untuk kepentingan Pemerintah.

Pasal 10

Penyusutan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Arsip yang sudah berakhir masa penyimpanannya dan dalam jadwal retensi arsip dinyatakan harus dinilai yaitu :
 - a. dimusnahkan karena sudah tidak bernilai guna;
 - b. diperpanjang karena masih dipergunakan bagi kepentingan pemerintah Daerah; dan
 - c. diserahkan ke Badan Arsip Daerah sebagai arsip statis.
- (2) Arsip-arsip yang sudah berakhir masa penyimpanannya dalam JRA dinyatakan musnah, tetap harus dilakukan penilaian yaitu :
 - a. Dimusnahkan karena sudah tidak bernilai guna dan;
 - b. Diperpanjang penyimpanannya karena masih dipergunakan untuk kepentingan Pemerintah.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan berbagai faktor yaitu:
 - a. JRA;
 - b. Nilai Guna Arsip;
 - c. [Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009](#) tentang tujuan Penyelenggaraan kearsipan serta Peraturan perundang-undangan yang terkait;
 - d. Pendapat dan pengalaman pengolah dan pengguna arsip;
 - e. Pendapat ilmuwan; dan
 - f. Kaitan arsip tersebut dengan arsip-arsip lain yang masih bernilai guna serta kaitannya dengan kepentingan umum.
- (4) Arsip yang masih diperlukan dalam pelaksanaan tugas selanjutnya dapat diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terlebih dahulu mendapat persetujuan pimpinan unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 14 Maret 2016

GUBERNUR BALI.

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 14 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI.

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016 NOMOR 17